



P U T U S A N

Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pandi Butar-Butar
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Gang Segitiga Desa Bangun Sari Lama
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli
Serdang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Pandi Butar-Butar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/09//Res.1.11/2024/Reskrim tanggal 30 Januari 2024 s/d 31 Januari 2024;

Terdakwa Pandi Butar-Butar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 4 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 4 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDI BUTAR-BUTAR, bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDI BUTAR-BUTAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKP dan 1 (satu) buah STNK Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684.

Dikembalikan kepada saksi korban.

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa PANDI BUTAR BUTAR pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Desember 2023, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Gg. Segitiga Desa Bangunsari Lama Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa PANDI BUTAR BUTAR menghubungi temannya yang berada di Jermal Lima Belas dan mengatakan kepadanya "bang aku nanti datang mau menjualkan sepeda motor ya", kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menemui saksi korban SUHERMAN di warung milik saksi PUTERA S. PELAWI dan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian saksi korban bersama terdakwa pergi ke rumah saksi korban yang berada di Dusun I Gg. Segitiga Desa Bangunsari Lama Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang untuk mengambil sepeda motor, lalu ketika di rumah saksi korban, kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa PANDI BUTAR BUTAR, lalu terdakwa PANDI BUTAR BUTAR membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684 milik saksi korban tersebut, namun ditengah perjalanan terdakwa kembali menghubungi temannya dan sepakat bertemu di di Jermal Lima Belas, kemudian terdakwa bertemu dengan temannya tersebut di depan gang Kasih lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684 milik saksi korban tersebut kepada temannya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). akibat perbuatan terdakwa PANDI BUTAR BUTAR mengakibatkan saksi korban SUHERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa PANDI BUTAR BUTAR pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain tetapi masih dalam bulan Desember 2023, atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Gg. Segitiga Desa Bangunsari Lama Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa PANDI BUTAR BUTAR menghubungi temannya yang berada di Jermal Lima Belas dan mengatakan kepadanya "bang aku nanti datang mau menjualkan sepeda motor ya", kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menemui saksi korban SUHERMAN di warung milik saksi PUTERA S. PELAWI dan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian saksi korban bersama terdakwa pergi ke rumah saksi korban yang berada di Dusun I Gg. Segitiga Desa Bangunsari Lama Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang untuk mengambil sepeda motor, lalu ketika di rumah saksi korban, kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa PANDI BUTAR BUTAR, lalu terdakwa PANDI BUTAR BUTAR membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684 milik saksi korban tersebut, namun ditengah perjalanan terdakwa kembali menghubungi temannya dan sepakat bertemu di di Jermal Lima Belas, kemudian terdakwa bertemu dengan temannya tersebut di depan gang Kasih lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684 milik saksi korban tersebut kepada temannya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). akibat perbuatan terdakwa PANDI BUTAR BUTAR mengakibatkan saksi korban SUHERMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suherman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib di Dsn I Gg Segitiga Desa Bangunsari Lama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah Yamaha Vega ZR tahun 2012 warna merah BK 5152 ACC nomor rangka : MH35D9204C1537610 nomor mesin : 5D9-1537684;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik saksi dimana pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan membeli nasi;
- Bahwa sebabnya saksi meminjamkan sepeda motor tersebut karena saksi bekerja di rumah terdakwa sebagai perawat orangtuanya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai perawat orangtua terdakwa kurang lebih 3 (tiga) bulan dan saksi juga kenal dengan terdakwa semenjak saksi bekerja sebagai perawat orangtua terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa sudah ada 3 (tiga) kali meminjam sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa dikarenakan saksi merawat orangtua terdakwa;
- Bahwa bukti kepemilikan sepeda motor saksi tersebut berupa STNK dan BPKB sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membeli seken dari pemilik sebelumnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib dimana pada saat itu saksi dirumah bersama dengan terdakwa tidak lama setelah itu terdakwa datang menemui saksi dan berkata "bang pinjam lah aku sepedamotormu sebentar aja" dan saksi berkata kau mau kemana dan terdakwa berkata bahwa dirinya hendak keluar sebentar untuk membeli nasi dan saksi berkata ya sudah kalo seperti itu dan saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp



mengambilkan kunci sepeda motor milik saksi dan memberikannya kepada terdakwa setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor milik saksi dan saksi menunggu sampai pukul 20.00 wib akan tetapi terdakwa tidak juga datang dan sampai esokharinya saksi juga menunggu terdakwa akan tetapi terdakwa tidakjuga datang atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan dan saksi membuat laporan ke Polsek Tanjung Morawa;

- Bahwa sehari-harinya terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rosinta Br Pakpahan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib di Dsn I Gg Segitiga Desa Bangunsari Lama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah Yamaha Vega ZR tahun 2012 warna merah BK 5152 ACC nomor rangka : MH35D9204C1537610 nomor mesin : 5D9-1537684;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa pada saat melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik korban dimana pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan membeli nasi;
- Bahwa sebabnya korban mau memberikan sepeda motor miliknya tersebut dipinjam oleh terdakwa dimana korban bekerja di rumah terdakwa sebagai perawat/menjaga orangtua terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib dimana pada saat itu saksi sedang berada diwarung milik saksi bersama dengan suami saksi an. Putra S Pelawi tidak lama setelah itu datang korban dimana dirinya hendak belanja bahan pokok berupa sayur dan ikan tidak lama setelah itu datang terdakwa dimana terdakwa mengatakan kepada korban "aku pinjam dulu sepeda motor kau mau beli nasi panggang dan korban berkata kepada terdakwa jangan lah ngapain



kau beli nasi panggang akau ini mau masak” setelah itu korban pergi dan terdakwa mengikuti dari belakang tidak lama setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dengan membawa sepeda motor milik korban dan mengatakan kepada suami saksi “Kenapa lah suherman mau memberikan sepeda motornya sama pandi” setelah itu saksi kembali melayani pembeli yang pada saat itu datang kewarung milik saksi dan keesokan harinya korban datang menemui saksi dan suami saksi yang berada diwarung dimana dirinya mengatakan kepada suami saksi “pak sepeda motor aku dibawa oleh pandi semalam sampai sekarang tidak juga kembali” dan saksi berkata kepada korban “kalo seperti itu kau laporkan aja sama bapaknya si pandi manatau ada tanggung jawabnya dan kasitau sama kakaknya yang berada di Jambi supaya dia tau dan bisa mencaritahu dimana keberadaan pandi dan korban berkata “ ya sudah kalau seperti itu biar akau laporkan sam akakkanya yang dijambi” setelah itu saksi melihat korban menelpon kakaknya terdakwa yang dibicarakan korban dan kakaknya setelah selesai korban mengatakan bahwa jawaban kakak terdakwa adalah laporkan aja ke polisi dan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut dikarenakan tidak ada pertanggung jawaban dari pihak terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah sering saksi lihat memakai sepeda motor milik korban;
- Bahwa korban tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa dikarenakan korban merawat orangtua terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang korban alami sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Putera S. Pelawi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi diperiksa mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib di Dsn I Gg Segitiga Desa Bangunsari Lama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah Yamaha Vega ZR tahun 2012 warna merah BK 5152 ACC nomor rangka : MH35D9204C1537610 nomor mesin : 5D9-1537684;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa pada saat melakukan penipuan atau penggelapan sepeda motor milik korban dimana pada saat itu terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan membeli nasi;
- Bahwa sebabnya korban mau memberikan sepeda motor miliknya tersebut dipinjam oleh terdakwa dimana korban bekerja di rumah terdakwa sebagai perawat/menjaga orangtua terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah lama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sedangkan dengan korban baru sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib dimana pada saat itu saksi sedang berada diwarung milik saksi tidak lama setelah itu datang korban dimana dirinya hendak belanja bahan pokok berupa sayur dan ikan tidak lama setelah itu datang terdakwa dimana terdakwa mengatakan kepada korban "aku pinjam dulu sepeda motor kau mau beli nasi panggang dan korban berkata kepada terdakwa jangan lah ngapain kau beli nasi panggang akau ini mau masak" setelah itu korban pergi dan terdakwa mengikuti dari belakang tidak lama setelah itu saksi melihat terdakwa keluar dengan membawa sepeda motor milik korban dan mengatakan "Kenapa lah suherman mau memberikan sepeda motornya sama pandi" setelah itu saksi kembali melayani pembeli yang pada saat itu datang kewarung milik saksi dan keesokan harinya korban datang menemui saksi dan istri saksi yang berada diwarung dimana dirinya mengatakan kepada saksi "pak sepeda motor aku dibawa oleh pandi semalam sampai sekarang tidak juga kembali" dan saksi berkata kepada korban "kalo seperti itu kau laporkn aja sama bapaknya si pandi manatau ada tanggung jawabnya dan kasitau sama kakaknya yang berada di Jambi supaya dia tau dan bisa mencaritahu dimana keberadaan pandi dan korban berkata " ya sudah kalau seperti itu biar akau laporkan sam akakknya yang dijambi" setelah itu saksi melihat korban menelpon kakaknya terdakwa yang dibicarakan korban dan kakaknya setelah selesai korban mengatakan bahwa jawaban kakak terdakwa adalah laporkan aja ke polisi dan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut dikarenakan tidak ada pertanggung jawaban dari pihak terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah sering saksi lihat memakai sepeda motor milik korban;
- Bahwa korban tinggal satu rumah bersama dengan terdakwa dikarenakan korban merawat orangtua terdakwa yang sedang sakit;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang korban alami sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa diperiksa mengerti sehubungan terdakwa telah meminjam sepeda motor korban dan tidak terdakwa kembalikan kepada pemiliknya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana penggelapan sepeda motor juga;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 wib di Dsn I Gg Segitiga Desa Bangun Sari Lama Kecamatan Tanjung Morawa;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa pinjam dan tidak terdakwa kembalikan milik korban tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara meminjam sepeda motor milik korban dengan alasa pergi membeli nasi bungkus;
- Bahwa sepeda motor milik korban tersebut sudah saja jual kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui siapa namanya di daerah Jermal Lima belas;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban dikarenakan pada saat itu terdakwa perlu uang untuk keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik korban dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib dimana pada saat itu pertama sekali terdakwa menelpon teman terdakwa yang berada di Jermal lima belas dimana terdakwa mengatakan kepadanya “bang aku nanti datang mau menjualkan sepeda motor ya” dan dirinya mengatakan kepada terdakwa “ok” dan sekira pukul 13.00 wib dimana terdakwa menemui korban diwarung milik saudara Putera S Pelawi dan terdakwa mengatakan kepada korban “aku pinjam dulu sepeda motor mu karena aku mau beli nasi” dan korban berkata kepada terdakwa “ya aku masih belanja” setelah itu terdakwa bersmaa dengan korban kerumah terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban dan setelah korban memberikan sepeda motornya kepada terdakwa dimana terdakwa langsung pergi pada saat berada di jalan terdakwa kembali lagi menelpon teman terdakwa yang berada di Jermal lima belas dimana terdakwa mengatakan kepada dirinya bang aku mau datang ya sekarang aku sudah di jalan dan dirinya berkata oke aku tunggu setelah terdakwa sampai di jermal lima belas terdakwa bertemu dengan teman terdakwa tersebut di depan gg kasih dan terdakwa mengatakan kepada dirinya bang ini sepeda motornya dan dirinya mengatkan kepada terdakwa berapa mau kau jual dan terdakwa mengatakan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dirinya berkata kepada terdakwa ya sudah kalo seperti itu dan dirinya memberikan terdakwa uang tersebut setelah itu terdakwa pergi menemui teman terdakwa di daerah peringgian medan setelah bertemu terdakwa berbincang-bincang sebentar dan terdakwa mengatakan kepada teman terdakwa bahwa terdakwa ingin mencari conter untuk top up dana karena terdakwa mau bermain judi slot setelah terdakwa menemukan conter terdakwa langsung top up dana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi pada saat bermain judi slot tersebut terdakwa kalah dan terdakwa tidak melanjutkan bermain judi slot tersebut dan sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lagi terdakwa pergunakan untuk membayar uang kos terdakwa di peringgian dan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun I Gg. Segitiga Desa Bangunsari Lama Kecamatan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan tanpa ijin Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684 milik saksi korban Suherman;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Pandi Butar-Butar menghubungi temannya yang berada di Jermal Lima Belas dan mengatakan kepadanya “bang aku nanti datang mau menjualkan sepeda motor ya”, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menemui saksi korban Suherman di warung milik saksi Putera S. Pelawi dan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian saksi korban bersama terdakwa pergi ke rumah saksi korban yang berada di Dusun I Gg. Segitiga Desa Bangunsari Lama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil sepeda motor, lalu ketika di rumah saksi korban, kemudian saksi korban memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa Pandi Butar-Butar, lalu terdakwa Pandi Butar-Butar membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684 milik saksi korban tersebut;

- Bahwa ditengah perjalanan terdakwa kembali menghubungi temannya dan sepakat bertemu di di Jermal Lima Belas, kemudian terdakwa bertemu dengan temannya tersebut di depan gang Kasih lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684 milik saksi korban tersebut kepada temannya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pandi Butar-Butar mengakibatkan saksi korban Suherman mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Pandi Butar-Butar, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Pandi Butar-Butar adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah Terdakwa Pandi Butar-Butar sehingga dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Dengan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan



Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Straftrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidak bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun I Gg. Segitiga Desa Bangunsari Lama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan tanpa ijin Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684 milik saksi korban Suherman;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa Pandi Butar-Butar menghubungi temannya yang berada di Jermal Lima Belas dan mengatakan kepadanya “bang aku nanti datang mau menjualkan sepeda motor ya”, kemudian sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menemui saksi korban Suherman di warung milik saksi Putera S. Pelawi dan meminjam sepeda motor saksi korban dengan alasan untuk membeli nasi, kemudian saksi korban bersama terdakwa pergi ke rumah saksi korban yang berada di Dusun I Gg. Segitiga Desa Bangunsari Lama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang untuk mengambil sepeda motor, lalu ketika di rumah saksi korban, kemudian saksi korban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa Pandi Butar-Butar, lalu terdakwa Pandi Butar-Butar membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684 milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa ditengah perjalanan terdakwa kembali menghubungi temannya dan sepakat bertemu di di Jermal Lima Belas, kemudian terdakwa bertemu dengan temannya tersebut di depan gang Kasih lalu terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684 milik saksi korban tersebut kepada temannya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Pandi Butar-Butar mengakibatkan saksi korban Suherman mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan"* telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKP dan 1 (satu) buah STNK Yamaha Vega ZR Tahun 2012 warna merah BK 5152 ACK, Nomor Rangka : MH35D9204CJ537610 dan Nomor Mesin : 5D9-1537684,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp



karena terdapat kepemilikan yang jelas maka dikembalikan kepada saksi korban Suherman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Suherman;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pandi Butar-Butar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Yamaha Vega ZR Nomor Rangka (mh35d9204cj537610) Nomor Mesin (5d91537648);
 - 1 (satu) Lembar BPKB Asli Yamaha Vega ZR Nomor Rangka (mh35d9204cj537610) Nomor Mesin (5d91537648);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban Suherman;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh kami, Imam Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H. dan Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Melisa Batubara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Lubuk Pakam dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endang Sri Gewayanti Latutuaparaya, S.H., M.H.

Imam Santoso, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Sylvia Fransisca Hutabarat, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 508/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)